



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN

PUTUSAN

Nomor : 56-K/PM.I-07/AD/VII/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Andri Kurniawan
Pangkat/NRP : Serka / 21050191090883
Jabatan : Babinsa Ramil 0911-06/Kry
Kesatuan : Koramil 0911-06/Kry Kodim 0911/Nnk
Tempat, tgl Lahir : Surabaya, 22 Agustus 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Koramil 0911-06/Kry Ds Long Bawan Kec. Krayan, Kab. Nunukan.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-07 Balikpapan, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 091/Asn Selaku Papera Nomor : Kep/39/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/35/ K / AD /1-07 / VII / 2017 tanggal 13 Juli 2017.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : Tap/56/PM.I-07/AD/VII/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : Tap/56/PM.I-07/AD/VII/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Hari Sidang.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 35 / K / AD /1-07 / VII / 2017 tanggal 13 Juli 2017, yang dibacakan di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi yang dibacakan dipersidangan dibawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 3 (Tiga) lembar daftar absensi Serka Andri Kurniawan.

Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 7 April 2017 atau setidaknya tidaknya pada tahun dua ribu tujuh belas di Koramil 0911-06/Kry, Kodim 0911/Nnk atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

" Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari "

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI-AD yang bertugas di Koramil 0911-06/Kry, Kodim 0911/Nnk dengan pangkat Serka NRP 2105019090883 dengan Jabatan Babinsa Ramil 0911-06/Kry, serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI-AD dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuannya sehingga belum dapat memberikan keterangan.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 7 April 2017.

3. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2017 Saksi Mayor Arh Rahmad Hidayat mendapat informasi dari Pasi Intel Kodim 0911/Nnk (Lettu Inf Alim Ibrohim) bahwa Terdakwa mempunyai permasalahan asusila, tapi pada waktu itu Pasi Intel Kodim 0911/Nnk (Lettu Inf Alim Ibrohim) menyarankan kepada Saksi Mayor Arh Rahmad Hidayat bahwa jangan memberitahu kepada Terdakwa karena dikhawatirkan melarikan diri/kabur.

4. Bahwa pada tanggal pada tanggal 16 Februari 2017 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa berangkat menuju Tarakan menggunakan Pesawat Nomet TNI-AL dalam rangka mengikuti kegiatan Rakernis tiap-tiap bidang di Kodim 0911/Nnk, kemudian pada pukul 14.00 Wita Saksi Mayor Arh Rahmad Hidayat menghubungi handphone Terdakwa dan menanyakan posisi Terdakwa "sudah dimana?" dan dijawab Terdakwa "siap sudah di Hotel Taufik Tarakan" lalu Saksi Mayor Arh Rahmad Hidayat menanyakan lagi "kenapa tidak langsung menuju Nunukan?" dijawab Terdakwa "siap menunggu Danramil" selanjutnya Saksi Mayor Arh Rahmad Hidayat menjawab " Ok tunggu saya besok".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2017 sekira pukul 11.00 Wita Saksi Mayor Arh Rahmad Hidayat berangkat menuju Tarakan menggunakan Pesawat Nomet TNI-AL, setelah sampai Saksi Mayor Arh Rahmad Hidayat langsung menuju Hotel Taufik Tarakan dan setelah Saksi Mayor Arh Rahmad Hidayat tiba ternyata Terdakwa telah meninggalkan tempat tersebut tanpa pemberitahuan kepada Saksi Mayor Arh Rahmad Hidayat, kemudian sekira pukul 15.30 Wita Saksi Mayor Arh Rahmad Hidayat melanjutkan perjalanan ke Nunukan menggunakan speed boat, sekira pukul 20.00 Wita Saksi Mayor Arh Rahmad Hidayat menghubungi Serda Nurdin (perwakilan Kodim 0911/Nnk) melalui SMS agar mengecek kembali keberadaan Terdakwa di Hotel Taufik Tarakan dan sekira pukul 21.00 Wita Serda Nurdin (perwakilan Kodim 0911/Nnk) menghubungi Saksi Mayor Arh Rahmad Hidayat lewat telepon dan menginformasikan bahwa Terdakwa tidak berada di tempat.

6. Bahwa atas informasi dari Serda Nurdin (perwakilan Kodim 0911/Nnk) tentang Terdakwa tersebut Saksi Mayor Arh Rahmad Hidayat langsung menghadap Dandim 0911/Nnk (Letkol Kav Valian Wicaksono) untuk melaporkan permasalahan Terdakwa, dan sesuai petunjuk Dandim 0911/Nnk (Letkol Kav Valian Wicaksono) adalah segera mencari keberadaan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan.

7. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang pada tanggal 17 Februari 2017 hal tersebut diketahui pada saat pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir dengan laporan tanpa keterangan.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

10. Bahwa Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa ke tempat-tempat yang biasa di datangi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan.

11. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa seijin Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 7 April 2017 atau kurang lebih 50 (lima puluh) hari.

12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-09/A-09/IV/2017/Idik tanggal 7 April 2017 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan perkara Terdakwa diperiksa dipersidangan ini, Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidikan dari Penyidik Denpom VI/1 Samarinda tanggal 18 Mei 2017 yang menyatakan tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidikan meskipun telah dilakukan pemanggilan terhadap terdakwa di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu :

1. Surat Kaotmil I-07 Balikpapan Nomor : B/346./VII/2017, Tanggal 24 Juli 2017 tentang Panggilan kesatu menghadap Persidangan Pengadilan Militer.
2. Surat Kaotmil I-07 Balikpapan Nomor : B/498/XI./2017, Tanggal 14 November..2017 tentang panggilan kedua menghadap Persidangan Pengadilan Militer.
3. Surat Kaotmil I-07 Balikpapan Nomor : B/543./XI./2017, Tanggal 28 November.2017 tentang panggilan ketiga menghadap Persidangan Pengadilan Militer.
4. Surat Kaotmil I-07 Balikpapan Nomor : B/11./I/2018, Tanggal 12 Januari 2018 tentang panggilan keempat menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dandim 0911/Nnk Nomor : B / 60/I./2018 tanggal 17 Januari 2018 tentang Jawaban Panggilan Sidang untuk yang ke 3 (ketiga) kalinya, yang menyatakan bahwa Satuan sampai saat ini tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n. Andri Kurniawan, Serka NRP 21050191090883, ke persidangan dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa untuk penyelesaian perkara prajurit dapat dilaksanakan secara cepat, sederhana, biaya ringan dan demi tercapainya kepastian hukum serta tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Majelis Hakim berpendapat dan menyatakan dalam hal perkara Terdakwa ini dilakukan pemeriksaan dan mengadili serta memutuskan perkara Terdakwa Andri Kurniawan, Serka NRP 21050191090883 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Rahmat Hidayat
Pangkat/NRP	: Mayor Arh / 21930038411071
Jabatan	: Danramil 0911-06/Kry
Kesatuan	: Koramil 0911-06/Kry Kodim 0911/Nnk
Tempat tgl lahir	: Malang, 11 Oktober 1971
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Koramil 0911-06/Kry Ds. Long Bawan, Kec. Krayan, Kab. Nunukan Kaltara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2016 Saksi kenal dengan Terdakwa di Kesatuan Koramil 0911-06/Kry, Kodim 0911/Nnk namun sebatas dalam hubungan antara atasan dan bawahan saja.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 17 Februari 2017 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Koramil 0911-06/Kry Kodim 0911/Nnk.
3. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2017 Saksi mendapat informasi dari Lettu Inf Alim Ibrohim (Pasi Intel Kodim 0911/Nnk) jika Terdakwa ada kasus perbuatan asusila, tapi pada waktu itu Pasi Intel Kodim meminta kepada Saksi bahwa jangan memberitahu kepada Terdakwa karena dikhawatirkan Terdakwa lari dari kesatuan.
4. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2017 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa berangkat menuju Tarakan menggunakan Pesawat Nomet TNI-AL dalam rangka mengikuti kegiatan Rakernis tiap-tiap bidang di Kodim 0911/Nnk, kemudian pada pukul 14.00 Wita Saksi menghubungi Terdakwa lewat HP dan menanyakan posisi Terdakwa "sudah dimana?" dan dijawab Terdakwa "siap sudah di Hotel Taufik Tarakan" lalu Saksi menanyakan lagi "kenapa tidak langsung menuju Nunukan?" dijawab Terdakwa "siap menunggu Danramil" selanjutnya Saksi menjawab " Ok tunggu saya besok".
5. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2017 sekira pukul 11.00 Wita Saksi berangkat menuju Tarakan menggunakan Pesawat Nomet TNI-AL, setelah sampai Saksi langsung menuju Hotel Taufik Tarakan namun Terdakwa tidak berada di hotel, kemudian sekira pukul 15.30 Wita Saksi melanjutkan perjalanan ke Nunukan menggunakan speed boat, sekira pukul 20.00 Wita Saksi menghubungi Serda Nurdin (perwakilan Kodim 0911/Nnk) melalui SMS agar mengecek kembali keberadaan Terdakwa di Hotel Taufik Tarakan kemudian sekira pukul 21.00 Wita Serda Nurdin memberikan informasi jika Terdakwa tidak ditemukan selanjutnya Saksi langsung menghadap untuk melaporkan permasalahan Terdakwa tersebut kepada Dandim 0911/Nnk dan petunjuk segera mencari Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak diketemukan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk operasi militer.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Bambang Sugiharto
Pangkat/NRP	: Sertu / 31940583210874
Jabatan	: Bati Bhakti TNI
Kesatuan	: Koramil 0911-06/Kry, Kodim 0911/Nnk
Tempat tgl lahir	: Balikpapan, 3 Agustus 1974
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Koramil 0911-06/Kry Ds. Long Bawan Kec. Krayan, Kab. Nunukan Kaltara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2015 Saksi kenal dengan Terdakwa di Kesatuan Koramil 0911-06/Kry hanya dalam hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 17 Februari 2017 meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Koramil 0911-06/Kry dan kepergian Terdakwa tersebut diketahui pada saat pengecekan apel pagi dimana Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan karena Terdakwa terlibat dalam perkara perkara Asusila yang dulu dilakukannya ketika masih berdinas di Yonif 611/Awl.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk operasi militer

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang :

1. Bahwa walaupun dalam berkas perkara dari Denpom VI/1 Samarinda Nomor : BP-24/A.22/V/2017 tanggal 18 Mei 2017, tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa dimana dinyatakan bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas dari Kesatuan terhitung mulai tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan tanggal 7 April 2017 pada saat dibuatnya berita acara tidak diketemukannya Terdakwa, kemudian Oditur militer telah melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa namun sampai saat ini belum diketemukan keberadaannya dan jawaban surat dari Komandan Kesatuan Terdakwa yang menyatakan jika tidak dapat menghadirkan Terdakwa dalam persidangan.
2. Bahwa sesuai Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absensia).

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

- 3 (tiga) lembar daftar absensi Serka Andri Kurniawan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa keseluruhan barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibaca serta telah diterangkan kaitannya dengan perkara ini baik kepada para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat menjadi bukti petunjuk tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini dan dibenarkan pula secara keseluruhan oleh para Saksi, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang di dakwakan terhadap Terdakwa tersebut.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI-AD yang bertugas di Koramil 0911-06/Kry, Kodim 0911/Nnk dengan pangkat Serka NRP 2105019090883 dengan Jabatan Babinsa Ramil 0911-06/Kry, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dan saat ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai prajurit TNI AD di satuan Kodim 0911/Nunukan dengan pangkat Serka.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 7 April 2017 kemudian sampai perkara ini diperiksa dipersidangan Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.
3. Bahwa benar pada tanggal 15 Februari 2017 Saksi 1 mendapat informasi dari Pasi Intel Kodim 0911/Nnk (Lettu Inf Alim Ibrohim) jika Terdakwa mempunyai permasalahan tentang perbuatan asusila, namun saat itu Lettu Inf Alim Ibrohim meminta kepada Saksi 1 agar jangan memberitahukannya kepada Terdakwa karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan kemudian Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan tentang kepergiannya dan keberadaannya kepada pihak kesatuan baik melalui telepon atau surat.
5. Bahwa benar Kesatuan Terdakwa telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa di tempat tinggalnya dan pihak kesatuan telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait dengan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) namun Terdakwa tetap tidak diketemukan.
6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat yang berwenang secara berturut-turut terhitung tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 7 April 2017 atau kurang lebih selama 50 (lima puluh) hari
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Menimbang :

Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditor Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan namun mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini kemudian berkenaan dengan pidana yang di mohonkan untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara tunggal yaitu pasal 87 ayat 1 ke 2 juncto ayat ke 2 KUHPM yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Militer "

Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa izin".

Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai"

Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari " .

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : " Militer "

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 ke-1 dan ke-2 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas. Sedangkan yang dimaksud dengan angkatan perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah anggota TNI (TNI AD, TNI AL dan TNI AU) serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI-AD yang bertugas di Koramil 0911-06/Kry, Kodim 0911/Nnk dengan pangkat Serka NRP 2105019090883 dengan Jabatan Babinsa Ramil 0911-06/Kry, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dan saat ini Terdakwa masih berdinas aktif sebagai prajurit TNI AD di satuan Kodim 0911/Nunukan dengan pangkat Serka. .

2. Bahwa benar Terdakwa masih berstatus anggota aktif di Koramil 0911-06/Kry Kodim 0911/Nnk berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 091/Asn selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/39/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017.

3. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir di dalam persidangan sampai dengan saat ini namun sampai saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 7 April 2017 kemudian sampai perkara ini diperiksa dipersidangan Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.
2. Bahwa benar pada tanggal 15 Februari 2017 Saksi 1 mendapat informasi dari Pasi Intel Kodim 0911/Nnk (Lettu Inf Alim Ibrohim) jika Terdakwa mempunyai permasalahan tentang perbuatan asusila, namun saat itu Lettu Inf Alim Ibrohim meminta kepada Saksi 1 agar jangan memberitahunya kepada Terdakwa karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan kemudian Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan tentang kepergiannya dan keberadaannya kepada pihak kesatuan baik melalui telepon atau surat.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya pada Kesatuan, baik secara lisan maupun secara tertulis.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai"

Bahwa yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat yang berwenang secara berturut-turut terhitung tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 7 April 2017 atau kurang lebih selama 50 (lima puluh) hari

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tigapuluh hari".

Bahwa tentang Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tigapuluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat yang berwenang sejak tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 7 April 2017 atau selama 50 (lima puluh) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar kurun waktu selama kurang lebih 50 (lima puluh) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa karena Terdakwa tidak ada rasa tanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya kemudian hal ini menunjukkan rendahnya disiplin serta mental Terdakwa, sehingga Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas.
2. Bahwa hakikat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah dapat mengganggu pembinaan disiplin di kesatuan dan tugas serta tanggung jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa sampai dengan saat perkara ini disidangkan Terdakwa tidak hadir dipersidangan, hal ini menunjukkan jika Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengikat diri dalam dinas kemiliteran, untuk itu Majelis Hakim perlu memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer dengan cara memberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan : tidak ada

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan prajurit dan tidak sesuai dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Bahwa Terdakwa perbuatan Terdakwa merusak pembinaan disiplin di kesatuan dan menjadi contoh yang buruk bagi prajurit lainnya
3. Terdakwa belum kembali ke Kesatuan hingga sekarang.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus di bebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- 3 (tiga) lembar daftar absensi Serka Andri Kurniawan.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas yang merupakan bukti yang terkait dengan perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Pasal 26 KUHPM.
3. Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.
4. Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Andri Kurniawan, Serka NRP 2105019090883 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :

- 3 (tiga) lembar daftar absensi Serka Andri Kurniawan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sariffudin Tarigan, S.H., M.H Letkol Sus NRP 524430 sebagai Hakim Ketua dan Rudy Dwi Prakamto, SH, Letkol Chk NRP 11980059590177 dan Nurdin Raham, SH, Mayor Chk NRP 522551 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Andi Hermanto, SH, Letkol Sus NRP 522871, Panitera Pengganti Andi Dala Uleng, SH, Kapten Sus NRP 535949 serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Sariffudin Tarigan, SH.M.H
Letkol Sus NRP 524430

Hakim Anggota I

Rudy Dwi Prakamto, SH.
Letkol Chk NRP 11980059590177

Hakim Anggota II

Nurdin Raham, SH.
Mayor Chk NRP 522551

Panitera Pengganti

Andi Dala Uleng, SH
Kapten Sus NRP 535949

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)